



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, tempat/tanggal lahir Kelubir, 10 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 18 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat di Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, Tanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 xxxxxx, umur 7 (tujuh) Tahun;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 xxxxxx, umur 4 (empat) Tahun;

4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain:

5.1 Tergugat Sering tidak melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan dalam setiap tindakan yang sangat berpengaruh dalam rumah tangga;

5.2 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah pekerjaan, Tergugat tidak berdiskusi kepada Penggugat ketika Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya;

5.3 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup dalam memberikan nafkah (belanja rumah tangga);

6. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

7. Tergugat lebih memilih tinggal dengan keluarganya di Tarakan dan meninggalkan Penggugat dengan 2 (dua) orang anaknya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah agar Tergugat tidak meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, tetapi Tergugat bersikeras dengan keputusannya untuk berpisah tempat tinggal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

---

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada 26 Oktober 2020 dan tanggal 12 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2019, bermeteri cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, tanggal 10 Februari 2012, bermeteri cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 2 April 2019, bermeteri cukup dan telah di-nazegelen. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah xxxxxx dan kemudian terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dikarenakan sering keluar malam, sering berpergian tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurang memberi perhatian kepada anak;
- Bahwa Tergugat sempat bekerja sebagai security di Bank Mandiri namun sudah keluar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

---

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx.;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menitipkan anak kepada saksi dan menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sedangkan Penggugat sedang akan bekerja mencari nafkah;

- Bahwa Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas tujuannya selama sehari-hari baru kemudian pulang;

- Bahwa akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ التَّبَيُّنَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Kartu Keluarga bermeterei cukup, di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu P.1 dan P.3 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, serta P.2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Oleh karena hal tersebut, maka asli bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir ke persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Penggugat, status hubungan Penggugat dan Tergugat, dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat. Maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P.1, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan bukti P.2, serta Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 (saksi I) dan SAKSI 2 (saksi II) seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

---

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Tergugat yang sering pergi berhari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama kurang lebih sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dikarenakan sering keluar malam, Tergugat sering berpergian tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada anak hanya diketahui oleh saksi I, sedangkan saksi II menyatakan hanya melihat gelagat tidak baik dari Tergugat yang sering pergi tanpa pamit maupun sepengetahuan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan yang dilihat dan didengar oleh saksi II sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi dari perselisihan atau ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sehingga sesuai dengan keterangan saksi I, maka keterangan

---

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan berkediaman bersama di xxxxxxxx Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxx;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya adalah sebuah indikasi

---

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sedangkan rumah tangga dapat berjalan dengan baik apabila baik suami dan isteri mau menjalaninya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya merupakan indikasi tidak adanya ketentraman dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika tetap dipertahankan maka akan membawa keburukan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى**

---

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



**إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرُؤُوحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “

Menimbang, bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan hingga pisah rumah, dan salah satu pihak tidak ingin meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

---

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dewi Nurawati, S.H.

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	382.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>498.000,00</b>
	(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)